



PENETAPAN

Nomor 39/Pdt.P/2020/PA Mrs.

**ÈöÓúãö Çááãö ÇãÑøóíúããö ÇãÑøóíöíãö**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dispensasi kawin yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXXXXXX, NIK: XXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir  
Balombang Maros, 18 Desember 1970,  
agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan  
petani, tempat kediaman di  
XXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan  
XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XX, Kabupaten  
Maros, sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, istri Pemohon, keterangan anak Pemohon yang dimohonkan dispensasi, keterangan calon istri anak Pemohon, serta keterangan orang tua calon suami Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya, tertanggal 24 Februruari 2020 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dalam register perkara nomor 39/Pdt.P/2020/PA Mrs. tanggal 24 Februari 2020, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa XXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, Bengo, 29 November 2003, saat ini berumur 16 tahun 3 bulan, pendidikan SMP, pekerjaan buruh bangunan, bermaksud di nikahkan dengan mempelai perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Maros, 24 April 2003, yang saat ini berumur 16 tahun 10 bulan, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada;
2. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah memiliki hubungan sudah sedemikian eratnya dan

Hal. 1 dari 30 Hal.Salinan Penetapan nomor 39/Pdt.P/2020/PA. Mrs.



sudah menjadi perbincangan di lingkungan keluarga maupun masyarakat sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

3. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XX, Kabupaten Maros, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan bahwa anak Pemohon belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor B-49/KUA.21.13.04/PW.01/02/2020, tanggal 18 Februari 2020;

4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

5. Bahwa anak Pemohon berstatus perjaka serta sudah siap untuk menjadi seorang suami begitupun calon istrinya berstatus perawan dan sudah siap pula untuk menjadi seorang istri;

6. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah menerima lamaran tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

7. Bahwa sebagai bahan pertimbangan maka Pemohon mengajukan surat-surat bukti yaitu:

7.1. Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XX, Kabupaten Maros Nomor B-49/KUA.21.13.04/PW.01/02/2020, tanggal 18 Februari 2020;

7.2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran XXXXXXXXXXXXX, nomor 7371-LT-05112012-0015;

7.3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran XXXXXXXXXXXXX, nomor 7305-LT-24092014-0017;

7.4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon;

7.5. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon;

7.6. Fotokopi Ijazah anak Pemohon;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Maros dengan perantaraan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 30 Hal. Salinan Penetapan nomor 39/Pdt.P/2020/PA. Mrs.



2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXX untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXXX;
3. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum dan peraturan yang berlaku;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dalam persidangan.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Maros nomor:39/Pdt.P/2020/PA Mrs., tanggal 24 Februari 2020, perkara ini telah melalui proses pemeriksaan syarat administrasi sesuai dengan ketentuan Pasal 5, 6, 7 dan 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dengan demikian pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan.

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, hadir pula dipersidangan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin dan oleh hakim sesuai ketentuan Pasal 15 (huruf c) PERMA nomor 5 tahun 2019, hakim telah menyarankan kepada anak Pemohon agar didampingi oleh pendamping baik lewat lembaga seperti Komisi Perlindungan Anak Kabupaten Maros atau perorangan yang dianggap memahami dan mengerti keadaannya, dan anak Pemohon menyatakan bahwa ia cukup didampingi oleh orang tuanya.

Bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dalam pengertian voluntair (tanpa adanya pihak lawan) yang harus diputus dalam bentuk penetapan, maka mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dilaksanakan.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 (ayat 1) PERMA nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin, hakim dipersidangan telah mendengar keterangan Pemohon, keterangan istri Pemohon, keterangan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, keterangan calon istri anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, serta keterangan orang tua calon istri anak Pemohon, yang keterangannya diberikan secara terpisah dalam persidangan masing-masing sebagai berikut:

Hal. 3 dari 30 Hal.Salinan Penetapan nomor 39/Pdt.P/2020/PA. Mrs.



**1. Keterangan Pemohon:**

- Anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX berumur 16 tahun 3 bulan dan telah tamat pendidikan Sekolah Menengah Pertama, serta anak Pemohon sejak 1 (satu) tahun yang lalu menjalin hubungan dengan seorang perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXX.
- Anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX mempunyai hubungan yang sudah sangat dekat dengan seorang perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXX, bahkan keduanya sudah sangat sering berdua-duaan meskipun Pemohon telah menasehati dan menjaga agar anaknya bisa menjaga jarak dengan perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXX.
- Anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX juga yang mempunyai keinginan untuk menikah dengan calon istrinya.
- Bahwa oleh karena hubungan anak Pemohon dengan calon istrinya sudah sangat dekat dan telah menjadi gunjingan masyarakat disekitar tempat tinggal Pemohon, ditambah lagi Pemohon khawatir akan terjadi hal-hal yang negatif pada anak Pemohon, maka Pemohon berniat menikahkan anak Pemohon dengan calon istrinya, dan hal tersebut juga disetujui oleh anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon.
- Keluarga Pemohon telah datang melamar calon istri anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX dan oleh keluarga calon mempelai perempuan, lamaran tersebut telah diterima begitu pula dengan uang panai juga telah diterima.
- Bahwa Pemohon tidak mengetahui perihal batas umur menikah bagi seorang laki-laki sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan, dan baru mengetahui hal tersebut saat mendaftarkan perkawinan anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon pada kantor Urusan Agama Kecamatan XX, Kabupaten Maros dan oleh KUA Kecamatan XX, Kabupaten Maros, perkawinan tersebut ditolak dengan alasan umur anak Pemohon belum 19 (sembilan belas) tahun.

Bahwa atas keterangan Pemohon tersebut, hakim berdasarkan ketentuan Pasal 12 PERMA nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin, memberikan nasehat kepada Pemohon agar

Hal. 4 dari 30 Hal.Salinan Penetapan nomor 39/Pdt.P/2020/PA. Mrs.



Pemohon menunda rencana perkawinan anaknya dengan lebih mempertimbangkan dengan baik persoalan hilangnya kesempatan anak Pemohon mendapatkan pendidikan begitu juga dengan hak anak Pemohon untuk meraih cita-citanya, serta mempertimbangkan pula aspek kesehatan anak Pemohon terutama kesiapan organ reproduksi anak Pemohon, begitu pula dengan dampak ekonomi, sosial, psikologis anak Pemohon, serta memperhitungkan dengan baik kemungkinan terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga anak Pemohon pasca perkawinan disebabkan karena belum adanya kematangan berfikir dan bertindak dari anak Pemohon, namun nasihat yang disampaikan oleh hakim tidak menjadikan Pemohon menunda rencana perkawinan anaknya dan Pemohon dengan tegas menyatakan siap dan akan mendampingi anak Pemohon dan istri anak Pemohon dalam menjalani bahtera rumah tangga untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah ma wadadah dan warahmah.

**2. Keterangan istri Pemohon:**

- Anaknya yang bernama XXXXXXXXXXXX berumur 16 tahun 3 bulan dan telah tamat pendidikan Sekolah Menengah Pertama, serta anaknya sejak 1 (satu) tahun yang lalu menjalin hubungan dengan seorang perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXX.
- Anaknya yang bernama XXXXXXXXXXXX mempunyai hubungan yang sudah sangat dekat dengan seorang perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXX, bahkan keduanya sudah sangat sering berdua-duaan meskipun suaminya dan dirinya sendiri telah menasehati dan menjaga agar anaknya bisa menjaga jarak dengan perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXX.
- Anaknya yang bernama XXXXXXXXXXXX, yang menginginkan untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama XXXXXXXXXXXX.
- Bahwa oleh karena hubungan anaknya dengan calon istrinya sudah sangat dekat dan telah menjadi gunjingan masyarakat disekitar tempat tinggalnya, ditambah lagi dirinya dan suaminya khawatir akan terjadi hal-hal yang negatif pada anaknya, maka istri Pemohon berniat menikahkan anaknya dengan calon istrinya, dan hal tersebut juga disetujui oleh anaknya dan calon istri anak Pemohon.

Hal. 5 dari 30 Hal.Salinan Penetapan nomor 39/Pdt.P/2020/PA. Mrs.



- Keluarga calon Pemohon telah datang melamar calon istri anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXX dan oleh keluarga calon istri anak Pemohon, lamaran tersebut telah diterima begitu pula dengan uang panai juga telah diterima.
- Bahwa istri Pemohon tidak mengetahui perihal batas umur menikah bagi seorang laki-laki sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan, dan baru mengetahui hal tersebut saat mendaftarkan perkawinan anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon pada kantor Urusan Agama Kecamatan XX, Kabupaten Maros dan oleh KUA Kecamatan XX, Kabupaten Maros, perkawinan tersebut ditolak dengan alasan umur anaknya belum 19 (sembilan belas) tahun.

Bahwa atas keterangan istri Pemohon tersebut, hakim berdasarkan ketentuan Pasal 12 PERMA nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin memberikan nasehat kepada istri Pemohon agar istri Pemohon menunda rencana perkawinan putranya dengan lebih mempertimbangkan dengan baik persoalan hilangnya kesempatan putranya mendapatkan pendidikan begitu juga dengan hak anaknya untuk meraih cita-citanya, serta mempertimbangkan pula aspek kesehatan putrinya terutama kesiapan organ reproduksi putrinya, begitu pula dengan dampak ekonomi, sosial, psikologis putranya, serta memperhitungkan dengan baik kemungkinan terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga putrinya pasca perkawinan disebabkan karena belum adanya kematangan berfikir dan bertindak dari putranya, namun nasihat yang disampaikan oleh hakim tidak menjadikan istri Pemohon menunda rencana perkawinan anaknya dan istri Pemohon dengan tegas menyatakan tetap akan melanjutkan rencananya untuk menikahkan anaknya dan akan mendampingi anak Pemohon dan istri anak Pemohon dalam menjalani bahtera rumah tangga.

**3. Keterangan anak Pemohon (XXXXXXXXXXXXXX):**

- Pemohon adalah ayah kandungnya, dan anak kandung Pemohon (XXXXXXXXXXXXXX) sudah tamat pendidikan Sekolah Menengah Pertama, dan menyampaikan bahwa sejak 1 (satu) tahun yang lalu menjalin hubungan dengan seorang perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXXX.

Hal. 6 dari 30 Hal.Salinan Penetapan nomor 39/Pdt.P/2020/PA. Mrs.





- Anak Pemohon (XXXXXXXXXXXXX) mempunyai hubungan yang sudah sangat dekat dengan seorang perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXXX, karena anak Pemohon telah sering keluar berdua-duaan, sampai larut malam.
- Bahwa anak Pemohon sering ditegur oleh orang tuanya agar tidak menjalin hubungan dengan perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXXX namun anak Pemohon tidak mengindahkan nasihat orang tuanya disebabkan rasa sayang dan cinta kepada XXXXXXXXXXXXX.
- Anak Pemohon (XXXXXXXXXXXXX) yang menginginkan sendiri untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama (XXXXXXXXXXXXX), tanpa ada paksaan dari orang tuanya, keluarganya atau pihak lain.
- Bahwa anak Pemohon sudah memahami bahwa menikah diusia dini akan menghilangkan kesempatan anak Pemohon untuk meraih cita-cita serta menghilangkan kesempatan tumbuh kembangnya karena harus mencari nafkah untuk rumah tangga dan anak dari perkawinannya, serta anak Pemohon menyatakan telah terbiasa melakukan pekerjaan sebagai buru bangunan.
- Bahwa anak Pemohon sudah memiliki pekerjaan dan penghasilan untuk menafkahi rumah tangganya.
- Keluarga calon istri anak Pemohon (XXXXXXXXXXXXX) telah menerima lamaran anak Pemohon begitu pula dengan uang panai juga telah diterima.

Bahwa atas keterangan anak Pemohon tersebut, hakim berdasarkan ketentuan Pasal 12 PERMA nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin memberikan nasehat kepada anak Pemohon agar anak Pemohon menunda rencana perkawinannya dengan lebih mempertimbangkan dengan baik persoalan hilangnya kesempatan anak Pemohon mendapatkan pendidikan begitu juga dengan hak anak Pemohon untuk meraih cita-citanya, serta mempertimbangkan pula aspek kesehatan anak Pemohon terutama kesiapan organ reproduksi anak Pemohon, begitu pula dengan dampak ekonomi, sosial, psikologis anak Pemohon, serta memperhitungkan dengan baik kemungkinan terjadinya perselisihan dan

Hal. 7 dari 30 Hal.Salinan Penetapan nomor 39/Pdt.P/2020/PA. Mrs.



kekerasan dalam rumah tangga anak Pemohon pasca perkawinan disebabkan karena belum adanya kematangan berfikir dan bertindak dari anak Pemohon, namun nasihat yang disampaikan oleh hakim tidak menjadikan anak Pemohon menunda rencana perkawinannya dan anak Pemohon dengan tegas menyatakan rela dan ikhlas kehilangan kesempatan dalam menuntut ilmu dan meraih cita-citanya serta menyatakan siap dan akan menjadi Kepala rumah tangga yang baik serta akan selalu mendampingi istrinya dalam keadaan suka dan duka dalam menjalani bahtera rumah tangga.

**4. Keterangan Calon istri anak Pemohon (XXXXXXXXXXXXXX):**

- Calon istri Anak Pemohon (XXXXXXXXXXXXXX) sejak 1 (satu) tahun yang lalu menjalin hubungan dengan anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX.
- Calon istri Anak Pemohon (XXXXXXXXXXXXXX) mempunyai hubungan yang sudah sangat dekat dengan anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, karena mereka telah sering pergi berduaan dan sering keluar malam berdua.
- Calon istri Anak Pemohon (XXXXXXXXXXXXXX) yang menginginkan sendiri untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama (XXXXXXXXXXXXXX).
- Calon suami anak Pemohon menyatakan mempunyai pekerjaan tetap sebagai Buruh Bangunan dengan penghasilan 2 Juta rupiah Setiap bulannya serta telah siap menjadi suami dan Imam bagi istrinya serta siap memenuhi kebutuhan lahir dan batin istrinya serta akan bertanggung jawab menjaga dan melindungi istrinya.
- Keluarga calon suami anak Pemohon (XXXXXXXXXXXXXX) telah datang melamar calon istri anak Pemohon dan oleh keluarganya, lamaran tersebut telah diterima begitu pula dengan uang panai juga telah diterima.
- Bahwa Calon istri anak Pemohon (XXXXXXXXXXXXXX) menyadari bahwa dirinya masih dibawah umur yang tentunya mempunyai sikap dan perilaku yang belum dewasa, namun akan berusaha menjadi seorang istri yang baik dan setia serta akan menjadi ibu rumah tangga yang baik.

Hal. 8 dari 30 Hal.Salinan Penetapan nomor 39/Pdt.P/2020/PA. Mrs.





Bahwa atas keterangan Calon istri anak Pemohon tersebut, hakim berdasarkan ketentuan Pasal 12 PERMA nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin memberikan nasehat kepada calon istri anak Pemohon agar calon istri anak Pemohon menunda rencana perkawinannya dengan lebih mempertimbangkan dengan baik persoalan hilangnya kesempatannya mendapatkan pendidikan begitu juga dengan haknya untuk meraih cita-citanya, serta mempertimbangkan pula aspek kesehatan calonnya terutama kesiapan organ reproduksinya, begitu pula dengan dampak ekonomi, sosial, psikologisnya, serta memperhitungkan dengan baik kemungkinan terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangganya pasca perkawinan disebabkan karena belum adanya kematangan berfikir dan bertindak dari dirinya, namun nasihat yang disampaikan oleh majelis hakim tidak menjadikan calon istri anak Pemohon menunda rencana perkawinannya dan calon istri anak Pemohon dengan tegas menyatakan menerima segala kekurangan pada calon suaminya serta menyatakan siap dan akan menjadi istri yang baik serta akan selalu menjaga dan mendampingi suaminya dalam keadaan suka dan duka dalam menjalani bahtera rumah tangga.

**5. Keterangan Ayah kandung Calon istri anak Pemohon:**

- Perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXX adalah anak kandungnya, yang saat ini sudah berumur 16 tahun 10 bulan.
- Ayah kandung calon istri anak pemohon mengenal anak laki-laki Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX sejak 1 (satu) tahun yang lalu, karena anak laki-laki Pemohon sering berkunjung ke rumahnya.
- Calon istri Anak Pemohon (XXXXXXXXXXXX) mempunyai hubungan yang sudah sangat dekat dengan anak laki-laki Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX, karena mereka telah sering pergi berdua-duaan dan sering keluar malam berdua.
- Calon istri Anak Pemohon (XXXXXXXXXXXX) yang menginginkan sendiri untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama (XXXXXXXXXXXX).
- Keluarga calon suami anak Pemohon telah datang melamar anak Pemohon dan oleh keluarga Pemohon, lamaran tersebut telah diterima begitu pula dengan uang panai juga telah diterima.

Hal. 9 dari 30 Hal.Salinan Penetapan nomor 39/Pdt.P/2020/PA. Mrs.



- Bahwa keluarga Calon istri anak Pemohon (XXXXXXXXXXXXXX) menyadari bahwa kedua calon mempelai masih dibawah umur yang tentunya mempunyai sikap dan perilaku yang belum dewasa, namun akan berusaha memaklumi dan akan menuntun keduanya menjadi seorang suami dan istri yang baik.

Bahwa atas keterangan ayah kandung calon istri anak Pemohon tersebut, hakim berdasarkan ketentuan Pasal 12 PERMA nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin memberikan nasehat kepada ayah kandung calon istri anak Pemohon agar ayah kandung calon istri anak Pemohon menunda rencana perkawinan anaknya dengan lebih mempertimbangkan dengan baik persoalan hilangnya kesempatan anaknya mendapatkan pendidikan begitu juga dengan hak calon suami anaknya untuk meraih cita-citanya, serta mempertimbangkan pula aspek kesehatan anaknya terutama kesiapan organ reproduksi anaknya, begitu pula dengan dampak ekonomi, sosial, psikologis anaknya, serta memperhitungkan dengan baik kemungkinan terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangganya pasca perkawinan disebabkan karena belum adanya kematangan berfikir dan bertindak dari anaknya, namun nasihat yang disampaikan oleh majelis hakim tidak menjadikan ayah kandung calon istri anak Pemohon menunda rencana perkawinannya dan ayah kandung calon istri anak Pemohon dengan tegas menyatakan menerima segala kekurangan pada calon menantunya serta menyatakan siap dan akan menjadi mertua yang baik serta akan selalu membina dan menuntun anaknya dan calon menantunya dalam menjalani rumah tangga.

**6. Keterangan Ibu kandung Calon suami anak Pemohon:**

- Perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXX adalah anak kandungnya, yang saat ini sudah berumur 16 tahun 10 bulan dan telah mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap.
- Ibu kandung calon istri anak pemohon mengenal anak laki-laki Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX sejak 1 (satu) tahun yang lalu, karena anak laki-laki Pemohon sering berkunjung ke rumahnya.
- Calon istri Anak Pemohon (XXXXXXXXXXXXXX) mempunyai hubungan yang sudah sangat dekat dengan anak Pemohon yang

Hal. 10 dari 30 Hal.Salinan Penetapan nomor 39/Pdt.P/2020/PA. Mrs.



bernama XXXXXXXXXXXXX, karena mereka telah sering pergi berdua-duaan dan sering keluar malam berdua.

- Calon istri Anak Pemohon (XXXXXXXXXXXX) yang menginginkan sendiri untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama (XXXXXXXXXXXX).
- Keluarga calon istri anak Pemohon (XXXXXXXXXXXX) telah menerima lamaran calon suami anak Pemohon begitu pula dengan uang panai juga telah diterima.
- Bahwa keluarga Calon istri anak Pemohon (XXXXXXXXXXXX) menyadari bahwa anaknya dan calon suami anaknya masih dibawah umur yang tentunya mempunyai sikap dan perilaku yang belum dewasa, namun akan berusaha memaklumi dan akan menuntun anaknya dan calon suami anaknya menjalani rumah tangga.

Bahwa atas keterangan ibu kandung calon istri anak Pemohon tersebut, hakim berdasarkan ketentuan Pasal 12 PERMA nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin memberikan nasehat kepada ibu kandung calon istri anak Pemohon agar ibu kandung calon istri anak Pemohon menunda rencana perkawinan anaknya dengan lebih mempertimbangkan dengan baik persoalan hilangnya kesempatan anaknya mendapatkan pendidikan begitu juga dengan hak anaknya untuk meraih cita-citanya, serta mempertimbangkan pula aspek kesehatan anaknya terutama kesiapan organ reproduksi anaknya, begitu pula dengan dampak ekonomi, sosial, psikologis anaknya, serta memperhitungkan dengan baik kemungkinan terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangganya pasca perkawinan disebabkan karena belum adanya kematangan berfikir dan bertindak dari anaknya, namun nasihat yang disampaikan oleh majelis hakim tidak menjadikan ibu kandung calon istri anak Pemohon menunda rencana perkawinannya dan ibu kandung calon istri anak Pemohon dengan tegas menyatakan menerima segala kekurangan pada calon menantunya serta menyatakan siap dan akan menjadi mertua yang baik serta akan selalu membina dan menuntun anaknya dan menantunya dalam menjalani rumah tangga.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

Hal. 11 dari 30 Hal.Salinan Penetapan nomor 39/Pdt.P/2020/PA. Mrs.



A. Bukti Surat:

1. Asli Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XX, Kabupaten Maros Nomor B-49/KUA.21.13.04/PW.01/02/2020 tertanggal 18 Februari 2020, bermeterai cukup, bercap pos, oleh hakim diberi kode P.1.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sabaruddin Yusuf, NIK:7309101812700002 tertanggal 27 Juni 2017 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maros, fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup, dan bercap pos, oleh Hakim diberi kode P.2.
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala keluarga Sabaruddin Yusuf Nomor 730912140716002 tertanggal 13 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maros, fotokopi tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, dan bercap pos, oleh Hakim diberi kode P.3.
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muh. Fadillah, nomor AL.828.0276466 tertanggal 5 Nopember 2012 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Maros, fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup, dan bercap pos, oleh Hakim diberi kode P.4.
5. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor:471.1/021/MD/II/2020 tertanggal 13 Februari 2020 atas nama Muh. Fadillah, bermeterai cukup, bercap pos, oleh hakim diberi kode P.5.
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Muh. Fadillah tertanggal 28 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama 40 Satu Atap Langkeang, Kabupaten Maros, fotokopi tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, dan bercap pos, oleh Hakim diberi kode P.6.

B. Bukti Saksi:

1. H. Mahmud Sese bin H. Sese, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Langkeang, Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan XX, Kabupaten Maros, saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon sebagai Paman Pemohon, telah

Hal. 12 dari 30 Hal.Salinan Penetapan nomor 39/Pdt.P/2020/PA. Mrs.



memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pemohon adalah ayah kandung dari XXXXXXXXXXXXXXXX.
- Saksi mengenal anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX karena saksi adalah Paman Pemohon.
- Anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX berusia 18 tahun, 10 bulan.
- Anak Pemohon sudah tamat sekolah Menengah Umum dan mendapatkan Ijazah dari tempatnya mengenyam pendidikan.
- Bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX berusia 16 (enam belas) tahun 3 (tiga) bulan.
- Bahwa meskipun baru berusia umur 16 (enam belas) tahun 3 (tiga) bulan, anak perempuan Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX memiliki fisik yang sehat dan perilakunya sehari-hari layaknya orang dewasa.
- Bahwa antara XXXXXXXXXXXXXXXX dengan perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX tidak ada hubungan sesusuan dan nasab ataupun hubungan semenda yang dapat menjadi penghalang melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam.
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak manapun bahkan XXXXXXXXXXXXXXXX sendiri yang menghendaki pernikahan ini dilaksanakan.
- Bahwa antara anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX dengan calon istrinya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX saat ini tengah menjalani hubungan cinta, dan sudah sangat dekat.
- Bahwa saksi sering melihat anak Pemohon (XXXXXXXXXXXXX) dengan XXXXXXXXXXXXXXXX berdua-duaan.
- Bahwa saksi sering mendapati anak Pemohon (XXXXXXXXXXXXX) dengan XXXXXXXXXXXXXXXX berdua-duaan saat Pemohon dan saksi pergi mencari nafkah.
- Saat Pemohon pergi mencari nafkah, anak Pemohon (XXXXXXXXXXXXX) dengan XXXXXXXXXXXXXXXX berdua-duaan didalam rumah Pemohon.

Hal. 13 dari 30 Hal.Salinan Penetapan nomor 39/Pdt.P/2020/PA. Mrs.



- Bahwa saksi sendiri, Pemohon dan keluarga Pemohon telah sering menasehati anak Pemohon dan perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXXX untuk tidak sering berduaan, namun keduanya tidak pernah mengindahkan pesan Pemohon dan keluarga Pemohon lainnya, malah keduanya semakin jauh menyimpang dengan sering berduaan.
- Bahwa anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXX dengan calon istrinya yang bernama XXXXXXXXXXXXX telah siap berumah tangga baik secara mental maupun fisik.
- Bahwa anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXX sehari-harinya sudah terbiasa melakukan pekerjaan rumah tangga.
- Setahu saksi kedua belah pihak keluarga telah merestui hubungan antara anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXX dengan calon suaminya yang bernama XXXXXXXXXXXXX.
- Bahwa keluarga XXXXXXXXXXXXX sudah datang melamar dan oleh keluarga calon istri Pemohon yang merupakan calon mempelai perempuan (XXXXXXXXXXXX) lamaran tersebut diterima.
- Bahwa keluarga calon mempelai laki-laki telah menyerahkan uang panai dan uang panai tersebut sebagian telah dipergunakan untuk persiapan pesta perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya.
- Bahwa Pemohon dan keluarga Pemohon saat melamar calon mempelai perempuan tidak mengetahui perihal batas umur untuk menikah.
- Bahwa Pemohon baru mengetahui perihal batas umur menikah bagi laki-laki saat mengurus surat untuk menikah XXXXXXXXXXXXX, yang kemudian ditolak oleh KUA Kecamatan XX, Kabupaten Maros.
- Bahwa pernikahan anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXX dengan calon istrinya yang bernama XXXXXXXXXXXXX tidak dapat ditunda lagi, karena disamping keduanya sudah sangat dekat, dan sudah sering berdua-duaan, keluarga XXXXXXXXXXXXX telah datang melamar dan keluarga XXXXXXXXXXXXX telah menerima lamaran tersebut.
- Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan pernikahan anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXX dengan calon istrinya yang

Hal. 14 dari 30 Hal.Salinan Penetapan nomor 39/Pdt.P/2020/PA. Mrs.





bernama XXXXXXXXXXXXX pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XX, Kabupaten Maros, namun KUA Kecamatan XX, Kabupaten Maros, menolak dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas umur minimal untuk menikah.

2. Muh. Idris Umar bin H. Umar Dg. Rewa, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Langkeang, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XX, Kabupaten Maros, saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon sebagai Sepupu dua kali Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pemohon adalah ayah kandung XXXXXXXXXXXXX.
- Saksi mengenal anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXX karena saksi adalah Sepupu dua kali Pemohon.
- Anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXX berusia 18 tahun, 10 bulan.
- Anak Pemohon sudah tamat sekolah Menengah Umum dan mendapatkan Ijazah dari tempatnya mengenyam pendidikan.
- Bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXX berusia 16 (enam belas) tahun 3 (tiga) bulan.
- Bahwa meskipun baru berusia umur 16 (enam belas) tahun 3 (tiga) bulan, anak perempuan Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXX memiliki fisik yang sehat dan perilakunya sehari-hari layaknya orang dewasa.
- Bahwa antara XXXXXXXXXXXXX dengan perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXXX tidak ada hubungan sesusuan dan nasab ataupun hubungan semenda yang dapat menjadi penghalang melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam.
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak manapun bahkan XXXXXXXXXXXXX sendiri yang menghendaki pernikahan ini dilaksanakan.
- Bahwa antara anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXX dengan calon istrinya yang bernama XXXXXXXXXXXXX saat ini tengah menjalani hubungan cinta, dan sudah sangat dekat.

Hal. 15 dari 30 Hal.Salinan Penetapan nomor 39/Pdt.P/2020/PA. Mrs.



- Bahwa saksi sering melihat anak Pemohon (XXXXXXXXXXXXXX) dengan XXXXXXXXXXXXXXXX berdua-duaan.
- Bahwa saksi sering mendapati anak Pemohon (XXXXXXXXXXXXXX) dengan XXXXXXXXXXXXXXXX berdua-duaan saat Pemohon dan saksi pergi mencari nafkah.
- Saat Pemohon pergi mencari nafkah, anak Pemohon (XXXXXXXXXXXXXX) dengan XXXXXXXXXXXXXXXX berdua-duaan didalam rumah Pemohon.
- Bahwa saksi sendiri, Pemohon dan keluarga Pemohon telah sering menasehati anak Pemohon dan perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX untuk tidak sering berdua-duaan, namun keduanya tidak pernah mengindahkan pesan Pemohon dan keluarga Pemohon lainnya, malah keduanya semakin jauh menyimpang dengan sering berdua-duaan.
- Bahwa anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX dengan calon istrinya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX telah siap berumah tangga baik secara mental maupun fisik.
- Bahwa anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX sehari-harinya sudah terbiasa melakukan pekerjaan rumah tangga.
- Setahu saksi kedua belah pihak keluarga telah merestui hubungan antara anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX dengan calon suaminya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX.
- Bahwa keluarga XXXXXXXXXXXXXXXX sudah datang melamar dan oleh keluarga calon istri Pemohon yang merupakan calon mempelai perempuan (XXXXXXXXXXXXXX) lamaran tersebut diterima.
- Bahwa keluarga calon mempelai laki-laki telah menyerahkan uang panai dan uang panai tersebut sebagian telah dipergunakan untuk persiapan pesta perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya.
- Bahwa Pemohon dan keluarga Pemohon saat melamar calon mempelai perempuan tidak mengetahui perihal batas umur untuk menikah.
- Bahwa Pemohon baru mengetahui perihal batas umur menikah bagi laki-laki saat mengurus surat untuk menikah XXXXXXXXXXXXXXXX, yang kemudian ditolak oleh KUA Kecamatan XX, Kabupaten Maros.

Hal. 16 dari 30 Hal.Salinan Penetapan nomor 39/Pdt.P/2020/PA. Mrs.



- Bahwa pernikahan anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX dengan calon istrinya yang bernama XXXXXXXXXXXX tidak dapat ditunda lagi, karena disamping keduanya sudah sangat dekat, dan sudah sering berdua-duaan, keluarga XXXXXXXXXXXX telah datang melamar dan keluarga XXXXXXXXXXXX telah menerima lamaran tersebut.
- Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan pernikahan anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX dengan calon istrinya yang bernama XXXXXXXXXXXX pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XX, Kabupaten Maros, namun KUA Kecamatan XX, Kabupaten Maros, menolak dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas umur minimal untuk menikah.

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri menghadap di persidangan, demikian pula istri Pemohon, calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan serta orang tua calon mempelai perempuan hadir di persidangan.

Menimbang berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Maros nomor:39/Pdt.P/2020/PA Mrs., tanggal 24 Februari 2020, perkara ini telah melalui proses pemeriksaan syarat administrasi sesuai dengan ketentuan Pasal 5, 6, 7 dan 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dengan demikian pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan.

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha secara optimal memberikan nasehat, saran dan pandangan kepada Pemohon supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya dan atau menunda pernikahan

Hal. 17 dari 30 Hal.Salinan Penetapan nomor 39/Pdt.P/2020/PA. Mrs.



anaknya sampai calon mempelai laki-laki tersebut mencapai batas umur yang ditentukan undang-undang, tetapi Pemohon tetap pada permohonannya.

Menimbang pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, hadir pula dipersidangan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin dan oleh hakim sesuai ketentuan Pasal 15 (huruf c) PERMA nomor 5 tahun 2019, hakim telah menyarankan kepada anak Pemohon agar didampingi oleh pendamping melalui lembaga Komisi Perlindungan Anak Kabupaten Maros atau perorangan yang dianggap memahami dan mengerti keadaannya, dan anak Pemohon menyatakan bahwa ia cukup didampingi oleh orang tuanya.

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon serta mendengar keterangan Pemohon di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dari permohonan Pemohon adalah Pemohon mohon agar diberikan penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama kepada anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX untuk dapat menikah dengan seorang perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX dengan dalil dan alasan bahwa anak Pemohon tersebut telah lama menjalin hubungan cinta dan akan melangsungkan pernikahan, tetapi usia anak Pemohon (calon mempelai laki-laki) tersebut belum mencapai batas usia yang dibenarkan oleh undang-undang yakni belum berusia 19 (sembilan belas tahun), sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan XX, Kabupaten Maros, menolak untuk menikahkan keduanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 (ayat 1) PERMA nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin, hakim dipersidangan telah mendengar keterangan Pemohon, keterangan istri Pemohon, keterangan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, keterangan calon istri anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, serta keterangan orang tua calon istri anak Pemohon yang keterangannya sebagaimana tersebut di atas pada bagian duduk perkara.

Menimbang, dipersidangan Hakim telah mendengar keterangan Pemohon yang pada intinya menerangkan bahwa anaknya (XXXXXXXXXXXX) sejak 1 (satu) tahun lalu telah menjalin hubungan khusus dengan seorang perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX dimana sekarang keduanya sudah sangat sulit dipisahkan karena selalu berdua-duaan dan telah menjadi gunjingan masyarakat disekitar tempat tinggal Pemohon, dan

Hal. 18 dari 30 Hal.Salinan Penetapan nomor 39/Pdt.P/2020/PA. Mrs.



Pemohon telah berupaya sekeras mungkin untuk menasehati dan mengingatkan anaknya agar tidak selalu berduaan dengan pacarnya namun tidak berhasil dan saat ini anak laki-laki Pemohon (XXXXXXXXXXXXXX) menginginkan hubungannya berlanjut kejenjang perkawinan dengan perempuan tersebut, hal mana merupakan keinginan dari anak Pemohon sendiri tanpa ada paksaan dari Pemohon dan pihak manapun juga, dan keluarga calon istri anak Pemohon telah datang melamar dan menyerahkan uang panai dan oleh keluarga calon istri Pemohon, lamaran tersebut telah diterima begitu pula uang panai telah diterima.

Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 12 PERMA nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin, hakim memberikan nasehat kepada Pemohon agar Pemohon menunda rencana perkawinan anaknya dengan lebih mempertimbangkan dengan baik persoalan hilangnya kesempatan anak Pemohon mendapatkan pendidikan begitu juga dengan hak anak Pemohon untuk meraih cita-citanya, serta mempertimbangkan pula aspek kesehatan anak Pemohon terutama kesiapan organ reproduksi anak Pemohon, begitu pula dengan dampak ekonomi, sosial, psikologis anak Pemohon, serta memperhitungkan dengan baik kemungkinan terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga anak Pemohon pasca perkawinan disebabkan karena belum adanya kematangan berfikir dan bertindak dari anak Pemohon, namun nasihat yang disampaikan oleh hakim tidak menjadikan Pemohon menunda rencana perkawinan anaknya dan Pemohon dengan tegas menyatakan siap dan akan mendampingi anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon dalam menjalani bahtera rumah tangga.

Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 12 PERMA nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin hakim telah memberikan nasehat kepada istri Pemohon agar istri Pemohon menunda rencana perkawinan putranya dengan lebih mempertimbangkan dengan baik persoalan hilangnya kesempatan anaknya mendapatkan pendidikan begitu juga dengan hak anaknya untuk meraih cita-citanya, serta mempertimbangkan pula aspek kesehatan anaknya terutama kesiapan organ reproduksi putrinya, begitu pula dengan dampak ekonomi, sosial, psikologis anaknya, serta memperhitungkan dengan baik kemungkinan terjadinya perselisihan dan

Hal. 19 dari 30 Hal.Salinan Penetapan nomor 39/Pdt.P/2020/PA. Mrs.





kekerasan dalam rumah tangga putrinya pasca perkawinan disebabkan karena belum adanya kematangan berfikir dan bertindak dari anaknya, namun nasihat yang disampaikan oleh hakim tidak menjadikan istri Pemohon menunda rencana perkawinan anaknya dan istri Pemohon dengan tegas menyatakan siap dan akan mendampingi anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon dalam menjalani bahtera rumah tangga.

Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 12 PERMA nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin, hakim telah memberikan nasehat kepada anak Pemohon agar Pemohon menunda rencana perkawinan anaknya dengan lebih mempertimbangkan dengan baik persoalan hilangnya kesempatan anak Pemohon mendapatkan pendidikan begitu juga dengan hak anak Pemohon untuk meraih cita-citanya, serta mempertimbangkan pula aspek kesehatan anak Pemohon terutama kesiapan organ reproduksi anak Pemohon, begitu pula dengan dampak ekonomi, sosial, psikologis anak Pemohon, serta memperhitungkan dengan baik kemungkinan terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga anak Pemohon pasca perkawinan disebabkan karena belum adanya kematangan berfikir dan bertindak dari anak Pemohon, namun nasihat yang disampaikan oleh hakim tidak menjadikan anak Pemohon menunda rencana perkawinannya dan anak Pemohon dengan tegas menyatakan rela dan ikhlas kehilangan kesempatan dalam menuntut ilmu dan meraih cita-citanya serta menyatakan siap dan akan menjadi ibu rumah tangga yang baik serta akan selalu mendampingi suaminya dalam keadaan suka dan duka dalam menjalani bahtera rumah tangga.

Menimbang bahwa hakim berdasarkan ketentuan Pasal 12 PERMA nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin telah memberikan nasehat kepada calon istri anak Pemohon agar calon istri Pemohon menunda rencana perkawinannya dengan lebih mempertimbangkan dengan baik persoalan hilangnya kesempatannya mendapatkan pendidikan begitu juga dengan haknya untuk meraih cita-citanya, serta mempertimbangkan pula aspek kesehatannya terutama kesiapan organ reproduksinya, begitu pula dengan dampak ekonomi, sosial, psikologisnya, serta memperhitungkan dengan baik kemungkinan terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangganya pasca perkawinan disebabkan karena belum adanya kematangan berfikir dan bertindak darinya, namun nasihat yang disampaikan oleh majelis

Hal. 20 dari 30 Hal.Salinan Penetapan nomor 39/Pdt.P/2020/PA. Mrs.





hakim tidak menjadikan calon istri anak Pemohon menunda rencana perkawinannya dan calon suami anak Pemohon dengan tegas menyatakan menerima segala kekurangan pada calon istrinya serta menyatakan siap dan akan menjadi kepala rumah tangga yang baik serta akan selalu menjaga dan mendampingi istrinya dalam keadaan suka dan duka dalam menjalani bahtera rumah tangga.

Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 12 PERMA nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin hakim telah memberikan nasehat kepada ayah kandung calon istri anak Pemohon agar ayah kandung calon suami anak Pemohon menunda rencana perkawinan anaknya dua bulan kedepan dengan lebih mempertimbangkan dengan baik persoalan hilangnya kesempatan calon istri anaknya mendapatkan pendidikan begitu juga dengan hak calon istri anaknya untuk meraih cita-citanya, serta mempertimbangkan pula aspek kesehatan calon istri anaknya terutama kesiapan organ reproduksi calon istrinya, begitu pula dengan dampak ekonomi, sosial, psikologis calon istri anaknya, serta memperhitungkan dengan baik kemungkinan terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangganya pasca perkawinan disebabkan karena belum adanya kematangan berfikir dan bertindak dari calon istrinya, namun nasihat yang disampaikan oleh majelis hakim tidak menjadikan ayah kandung calon suami anak Pemohon menunda rencana perkawinannya dan ayah kandung calon suami anak Pemohon dengan tegas menyatakan menerima segala kekurangan pada calon menantunya serta menyatakan siap dan akan menjadi mertua yang baik serta akan selalu membina dan menuntun menantunya dalam menjalani rumah tangga.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 PERMA nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin hakim telah memberikan nasehat kepada ibu kandung calon istri anak Pemohon agar ibu kandung calon istri anak Pemohon menunda rencana perkawinan anaknya dengan lebih mempertimbangkan dengan baik persoalan hilangnya kesempatan anaknya mendapatkan pendidikan begitu juga dengan hak calon anaknya untuk meraih cita-citanya, serta mempertimbangkan pula aspek kesehatan anaknya terutama kesiapan organ reproduksi anaknya, begitu pula dengan dampak ekonomi, sosial, psikologis anaknya, serta memperhitungkan dengan baik kemungkinan terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah

Hal. 21 dari 30 Hal.Salinan Penetapan nomor 39/Pdt.P/2020/PA. Mrs.



tangganya pasca perkawinan disebabkan karena belum adanya kematangan berfikir dan bertindak dari anaknya, namun nasihat yang disampaikan oleh majelis hakim tidak menjadikan ibu kandung calon istri anak Pemohon menunda rencana perkawinannya dan ibu kandung istri anak Pemohon dengan tegas menyatakan menerima segala kekurangan pada calon menantunya serta menyatakan siap dan akan menjadi mertua yang baik serta akan selalu membina dan menuntun anak dan calon menantunya dalam menjalani rumah tangga.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan.

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah bukti penolakan dari Kantor Urusan Kecamatan XX, Kabupaten Maros dengan alasan anak Pemohon atau calon mempelai laki-laki masih di bawah umur, atau masih berumur 16 (enam belas) tahun 3 (tiga) bulan. Oleh karena bukti P.1 tersebut telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka Hakim menilai bahwa terbukti keinginan Pemohon untuk melangsungkan pernikahan terhadap anak Pemohon mendapat penolakan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XX, Kabupaten Maros dan hal tersebut baru dapat terlaksana apabila anak Pemohon memperoleh dispensasi kawin dari Pengadilan Agama Maros.

Menimbang, bahwa bukti P.2. adalah bukti yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang menunjukkan identitas kependudukan Pemohon sehingga bukti tersebut memberikan ketegasan status kependudukan Pemohon.

Menimbang, bahwa bukti P.3. adalah bukti yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang menunjukkan adanya hubungan keperdataan antara Pemohon dan anak Pemohon (XXXXXXXXXXXXXX) sehingga bukti tersebut memberikan ketegasan status hukum Pemohon dan anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX.

Menimbang, bahwa bukti P.4. telah menerangkan perihal status kelahiran anak Pemohon bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX adalah perempuan yang saat ini berusia 16 (enam belas) tahun 3 (tiga) bulan.

Menimbang, bahwa bukti P.5. adalah bukti yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang menunjukkan domisili anak Pemohon sehingga bukti

Hal. 22 dari 30 Hal.Salinan Penetapan nomor 39/Pdt.P/2020/PA. Mrs.



tersebut memberikan ketegasan status domisili anak Pemohon yang berdomisili di Kabupaten Maros.

Menimbang, bahwa bukti P.6. adalah bukti yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang menunjukkan tanda tamat belajar anak Pemohon pada Sekolah Menengah Pertama sehingga bukti tersebut memberikan ketegasan status pendidikan anak Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon yang telah meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon khususnya mengenai hubungan antara anak Pemohon yang sudah saling kenal dan berpacaran dengan calon istrinya yang sekarang serta siap melanjutkan hubungan tersebut ke jenjang yang lebih serius dengan membangun rumah tangga dan telah mengerti tanggung jawab masing-masing sebagai suami istri ketika menikah nanti.

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan bersesuaian satu sama lain yang dapat disimpulkan bahwa anak Pemohon bernama XXXXXXXXXXXXX telah dewasa dan siap menikah serta membina rumah tangga dengan perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXXX tanpa ada paksaan baik dari Pemohon maupun pihak lain serta antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan perkawinan baik karena nasab, semenda dan sesusuan dan ataupun halangan perkawinan lainnya menurut hukum Islam, serta anak Pemohon (XXXXXXXXXXXXXX) dan calon istri anak Pemohon sudah sering berdua-duaan dan melanggar norma agama dan norma sosial, akan tetapi pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya tidak dapat dilaksanakan karena anak Pemohon masih berusia 16 tahun 3 bulan atau belum mencapai batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki yaitu 19 tahun. Kedua saksi tersebut juga menerangkan bahwa keluarga pihak Pemohon sudah datang melamar dan oleh keluarga Calon mempelai perempuan, lamaran tersebut diterima.

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tersebut secara formil dapat diterima karena telah disumpah, demikian pula keterangan para saksi yang intinya telah melihat dan mengetahui secara langsung bahwa XXXXXXXXXXXXX belum mencapai usia yang ditentukan undang-undang untuk melangsungkan perkawinan tetapi bermaksud akan segera menikah dan telah mendapat persetujuan kedua

Hal. 23 dari 30 Hal.Salinan Penetapan nomor 39/Pdt.P/2020/PA. Mrs.



orang tuanya sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, dan keterangan para saksi tersebut tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, dengan demikian keterangan para saksi dinilai relevan dan obyektif dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II menjelaskan peristiwa hukum tentang kesungguhan anak Pemohon untuk menikah dengan calon istrinya, dimana keterangan tersebut didasarkan kepada pendengaran dan penglihatan langsung para saksi, dan keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya saling bersesuaian (vide Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg) karenanya keterangan para saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk mendukung dalil permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan Pemohon, istri Pemohon, anak Pemohon yang dimohonkan dispensasi, calon istri anak Pemohon serta ayah kandung dan ibu kandung calon istri anak Pemohon tersebut di atas, maka Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon (XXXXXXXXXXXXX) telah berpacaran dengan calon istrinya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX dan hubungan keduanya sudah sedemikian erat serta keduanya telah bersepakat pula untuk melanjutkan hubungan mereka ke jenjang pernikahan.
- Bahwa anak Pemohon (XXXXXXXXXXXXX) dengan calon istrinya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX telah 1 (satu) tahun menjalin hubungan pacaran.
- Bahwa gaya pacaran anak Pemohon dengan calon istrinya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX telah jauh menyimpang dari ajaran agama Islam dan adat Istiadat Bugis Makassar karena telah sering berduaan bersama layaknya pasangan suami istri.
- Bahwa pihak keluarga Pemohon telah menerima lamaran calon mempelai pria, namun pernikahannya belum dapat dilaksanakan karena mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XX, Kabupaten Maros, karena anak Pemohon (XXXXXXXXXXXXX) masih di bawah umur dan

Hal. 24 dari 30 Hal.Salinan Penetapan nomor 39/Pdt.P/2020/PA. Mrs.



harus memperoleh Penetapan Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama Maros.

- Bahwa anak Pemohon (XXXXXXXXXXXXXX) telah dewasa, dan antara anak Pemohon (XXXXXXXXXXXXXX) dengan perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX tidak ada halangan perkawinan baik karena nasab, semenda dan sesusuan, ataupun halangan perkawinan lainnya menurut hukum Islam.

- Bahwa calon mempelai laki-laki telah melamar calon istri anak Pemohon, dan oleh keluarga calon istri anak Pemohon, lamaran tersebut telah diterima, begitu juga uang panai telah diserahkan kepada keluarga Pemohon, dan sebagian uang Panai tersebut telah dipergunakan untuk biaya persiapan pesta Anak Pemohon dengan calon istrinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas jika di dasarkan pada ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak, hal tersebut dimaksudkan sebagai suatu bentuk penekanan dini terhadap para orang tua yang menguasai anak-anak untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 13 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan dalam persidangan Hakim tidak menemukan adanya indikasi Pemohon untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anaknya, bahkan Pemohon dan keluarga Pemohon telah berusaha sekeras mungkin mengingatkan anak Pemohon dan perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX untuk tidak sering berduaan, namun keduanya tidak pernah mengindahkan pesan Pemohon dan keluarga Pemohon lainnya, malah keduanya semakin jauh menyimpang dari norma agama dengan sering bermalam bersama layaknya pasangan suami istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 29 ayat (2) juncto Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, intinya bahwa setiap anak berhak melaksanakan ibadah menurut agamanya, melakukan proses berpikir, dan mengeskpresikan keinginannya sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, namun hal itu tidak terlepas dari bimbingan orang tua. Kemudian dalam hal ibadah, agama

Hal. 25 dari 30 Hal.Salinan Penetapan nomor 39/Pdt.P/2020/PA. Mrs.





Islam telah mengkategorikan pernikahan adalah ibadah yang merupakan hak asasi/hak dasar setiap manusia dan ibadah tersebut (pernikahan) dapat dilaksanakan apabila syarat dan rukun sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi hak dasar anak Pemohon tersebut Pemohon bermaksud menikahkan anaknya karena anak Pemohon telah melakukan perbuatan yang jauh menyimpang dari norma agama, tetapi keinginan tersebut belum dapat terlaksana karena usia anak Pemohon belum mencapai batas usia minimal 19 tahun, sehingga Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Maros, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa langkah Pemohon tersebut adalah langkah yang arif dan bijaksana serta tidak ada unsur menyalahi ketentuan yang dimaksud oleh Pasal 26 huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan karenanya permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 136 ayat (2) "Upaya pemeliharaan kesehatan remaja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk untuk reproduksi remaja dilakukan agar terbebas dari berbagai gangguan kesehatan yang dapat menghambat kemampuan menjalani kehidupan reproduksi secara sehat". Yang tujuan utamanya adalah menghindari adanya perkawinan dini dengan pertimbangan kesiapan alat reproduksi, namun karena gaya pacaran anak Pemohon dan perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXX sudah diluar batas kewajaran dan melanggar norma agama karena sudah sering berduaan bersama layaknya pasangan suami istri, maka Hakim berpegang pada Kaidah Fiqhiyyah bahwa "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang telah diuraikan di atas, Hakim berkesimpulan bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya sama-sama telah memenuhi syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 kecuali mengenai usia anak Pemohon yang belum

Hal. 26 dari 30 Hal.Salinan Penetapan nomor 39/Pdt.P/2020/PA. Mrs.





mencapai batas usia minimal 19 tahun. Selain itu, antara anak Pemohon dan calon suaminya juga tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan sebagaimana digariskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Undang-Undang menetapkan usia perkawinan bagi calon mempelai laki-laki 19 tahun, namun Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya usia minimal bagi kedua calon mempelai menurut hukum Islam adalah baligh atau dewasa dan berdasarkan fakta persidangan anak Pemohon sebagai calon mempelai laki-laki telah memenuhi kategori dewasa baik secara fisik maupun mental, dimana anak Pemohon pada usia 16 (enam belas) tahun 3 (tiga) bulan telah bekerja layaknya orang dewasa, dan telah terbiasa melakukan pekerjaan rumah tangga sehingga walaupun usia anak Pemohon belum berusia 19 tahun dianggap telah memenuhi syarat yang dikehendaki Undang-Undang untuk melangsungkan perkawinan sepanjang memperoleh dispensasi/izin dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa hubungan dekat/berpacaran antara anak Pemohon dengan calon istrinya telah berlangsung sudah sedemikian erat, bahkan berdasarkan pengakuan anak Pemohon dan keterangan Pemohon sendiri yang diperkuat oleh keterangan kedua orang saksi dalam persidangan bahwa keduanya sudah sulit untuk dipisahkan dan calon istri anak Pemohon bernama XXXXXXXXXXXX sudah sering berduaan dengan anak Pemohon serta keduanya telah bersepakat untuk melanjutkan hubungan tersebut dengan membentuk rumah tangga. Hubungan ini jika dibiarkan berlangsung tanpa dilanjutkan dengan perkawinan bisa membawa mudharat bagi keduanya, dan seandainya perkawinan ditunda menunggu anak Pemohon mencapai usia 19 tahun patut dikesampingkan dengan mengacu pada pertimbangan kemaslahatan bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa sesuai dengan adat dan istiadat serta budaya Bugis Makassar utamanya budaya di mana Pemohon, anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon bertempat tinggal, bahwa jika ada anak laki-laki telah sering berduaan bersama dengan anak gadis yang bukan mahramnya yang sepatutnya belum boleh/pantas dilakukan oleh kedua pasangan, maka secara adat lelaki tersebut harus bertanggungjawab atas perbuatannya dengan

Hal. 27 dari 30 Hal.Salinan Penetapan nomor 39/Pdt.P/2020/PA. Mrs.



menikahi wanita tersebut, dan bila lelaki tersebut tidak bertanggungjawab, maka akan timbul rasa malu "sirri" yang membuat gejolak sosial yang menimbulkan *mudharat* bagi kedua belah pihak, sehingga Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Firman Allah SWT dalam Surat An-Nuur ayat 32 yang artinya "*Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui.*"
2. Hadits Riwayat Bukhori dan Muslim yang artinya "*Dari 'Abdullah bin Mas'ud ra, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian mampu/sanggup untuk menikah, maka menikahlah, karena sesungguhnya nikah itu akan lebih dapat menundukan pandangan mata dan dapat meredakan gelora syahwat. Dan barangsiapa tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu menjadi pengekang baginya.*"
3. Kaidah Fiqhiyyah "*Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan*" serta "*Kebijakan Imam/Pemerintah terhadap rakyatnya harus diimbangi dengan kemaslahatan.*"

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Hakim menilai permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Hal. 28 dari 30 Hal. Salinan Penetapan nomor 39/Pdt.P/2020/PA. Mrs.



1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi nikah kepada anak laki-laki Pemohon yang bernama Muh. Fadillah bin Saparuddin, untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama Nur Fadillah binti Abd. Asis;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan pada sidang yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1441 Hijriah oleh Muh. Arief Ridha, S.H.,M.H., sebagai Hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Hj. Marlina, S.H., sebagai Panitera pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim,

ttd

Muh. Arief Ridha, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Marlina, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran Rp 30.000,00

Hal. 29 dari 30 Hal.Salinan Penetapan nomor 39/Pdt.P/2020/PA. Mrs.



2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp150.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. <u>Meterai</u>	<u>Rp 6.000,00</u>

J u m l a h      Rp256.000,00

(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Hal. 30 dari 30 Hal.Salinan Penetapan nomor 39/Pdt.P/2020/PA. Mrs.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)